



BERSINAR

Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

LAPORAN KINERJA


PENGADILAN AGAMA SLAWI




TAHUN 2024



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

 (0283) 491048

 www.pa-slawi.go.id

Jalan Gajahmada Nomor 6 Kalisapu, Slawi, Kabupaten Tegal

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024, perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP. Penyusunan Dokumen SAKIP dilaksanakan dalam rangka penguatan akuntabilitas serta implementasi manajemen kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Dr. Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.SI
Ketua Pengadilan Agama Slawi

Dokumen LKjIP sendiri merupakan salah satu bagian dari SAKIP yang menyajikan informasi dan data kinerja Pengadilan Agama Slawi selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024, sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan berpartisipasi dalam penyusunan LKjIP ini, kami ucapkan terima kasih.

Slawi, 20 Januari 2025
Ketua,

Dr. Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.SI



Info Lebih Lanjut hubungi

(0283) 491048



Atau klik profil kami di situs:

www.pa-slawi.go.id

RINGKASAN EKSEKUTIF

VISI

"Terwujudnya Pengadilan Agama Slawi Yang Agung"

MISI

- Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Slawi;
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan se-wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi;
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Agama Slawi;
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi hukum pada Pengadilan Agama Slawi.

SASARAN STRATEGIS


SASARAN STRATEGIS 1				
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				
Indikator		Target	Realisasi	Capaian
a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100.0%	100.0%	100.0%
b.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99.8%	99.7%	99.9%
c.	Persentase penurunan sisa perkara	7.0%	4.8%	147.4%
d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	96.0%	99.7%	103.9%
e.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	80.0%	80.0%	100.0%
f.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	67.0%	99.0%	147.8%
g.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	94.0%	95.0%	101.1%
Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				114%

SASARAN STRATEGIS 2				
Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian Perkara				
Indikator		Target	Realisasi	Capaian
a.	Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu	90.0%	90.0%	100.0%
b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	75%	39%	52%
c.	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100.0%	100.0%	100.0%
d.	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	100.0%	100.0%	100.0%
Capaian Sasaran Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian Perkara				88.0%

SASARAN STRATEGIS 3				
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan				
Indikator		Target	Realisasi	Capaian
a.	Persentase perkara prodeo yang diterima	100.0%	100.0%	100.0%
b.	Persentase Perkara yang disidangkan di Luar	100.0%	100.0%	100.0%
c.	Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) yang di selesaikan	98.0%	100.0%	102.0%
d.	Persentase layanan bantuan hukum bagi masyarakat golongan tertentu	100.0%	100.0%	100.0%
Capaian Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat				100.5%

SASARAN STRATEGIS 4				
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan				
Indikator kinerja		Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)		75%	75%	100%
Capaian Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan				100%

DIPA



DIPA 01 MAHKAMAH AGUNG RI


Anggaran DIPA 01 Pengadilan Agama Slawi yang bersumber dari Mahkamah Agung RI untuk tahun 2024 sebesar Rp. 19.410.633.000,- (sembilan belas miliar empat ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)



DIPA 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Anggaran DIPA 04 Pengadilan Agama Slawi yang bersumber dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk tahun 2024 sebesar Rp. 110.780.000,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

RINCIAN PEMBAGIAN ANGGARAN DIPA 01 MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2024



PERNYATAAN TELAH DI REVIU PENGADILAN AGAMA SLAWI

“

Dengan ini kami menyatakan telah mereviu **Laporan Kinerja Pengadilan Agama Slawi** tahun anggaran 2024 sesuai pedoman atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab Pengadilan Agama Slawi. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan secara terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan ini.

Ketua Pengadilan Agama Slawi



Dr. Hj. Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.SI.



Info Lebih Lanjut hubungi

(0283) 491048



Atau klik profil kami di situs:

www.pa-slawi.go.id



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

I

RINGKASAN EKSEKUTIF

II

PERNYATAAN TELAH DI REVIU

VI

DAFTAR ISI

VII

BAB I. PENDAHULUAN

1

Berisi Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sistematika Penyajian

BAB II. PERENCANAAN & PENETAPAN KINERJA

7

Berisi Rencana Strategis 2020-2024, Tujuan dan Sasaran Strategis, Program Utama dan Tujuan Pokok, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahun 2024, Penetapan Kinerja Tahun 2024

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

17

Berisi Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran, Pencatatan Uang Titipan Pihak ke-3/Panjar Biaya Perkara

BAB IV. PENUTUP

37

Berisi Kesimpulan dan Rekomendasi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

01

PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS IA

MAHKAMAH AGUNG

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Slawi sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sesuai dengan Peraturan Presiden No 29 Tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah serta Permenpan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan faktor penting pelayanan publik. Langkah tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Pemerintah nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Dalam mewujudkan hal tersebut maka Pengadilan Agama Slawi perlu untuk menyampaikan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang baik dan dipercaya publik. Dengan demikian menjadikan Pengadilan Agama Slawiyang akuntabel dalam melaksanakan aktifitas, responsif, transparan dan di percaya masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum.

KEDUDUKAN


Pengadilan Agama Slawi Kelas IA berkedudukan di Kabupaten Tegal dengan alamat Jalan Gajah Mada No. 6 Kalisapu, Slawi, Kab. Tegal Phone (0283) 491048 Fax (0283) 491476 Slawi 52416 Website : <http://www.pa.slawi.go.id> E-mail : paslawiayu@gmail.com. Pengadilan Agama Slawi salah satu dari 36 Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah, Pengadilan Agama Slawi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama R.I nomor 207 tahun 1986. Pembangunan gedung Pengadilan Agama Slawi diresmikan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 1987 M bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqodah 1407 H. Dan pada tanggal 1 November 1987 Kantor Pengadilan Agama Slawi Kelas IA mulai melaksanakan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tegal.

Pengadilan Agama Slawi berdiri kokoh terletak di Jalan Gajah Mada No. 6 Kalisapu, Slawi, Kab. Tegal seluas 3.196 m² (34 m x 47 m x 2 lantai), diatas tanah seluas 4.139 m² yang terdiri dari 1.500 m² tanah milik Mahkamah Agung R.I dan tanah seluas 2.639 m² perolehan hibah dari Pemerintah Kabupaten Tegal pada tanggal 11 Januari 2016.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi meliputi 18 Kecamatan yang terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan

WILAYAH HUKUM

Kecamatan Slawi
Kecamatan Dukuhwaru
Kecamatan Lebaksiu
Kecamatan Adiwena
Kecamatan Dukuhturi
Kecamatan Pangkah
Kecamatan Talang
Kecamatan Kramat
Kecamatan Tarub
Kecamatan Pagerbarang
Kecamatan Kedungbanteng
Kecamatan Balapulang
Kecamatan Bumijawa
Kecamatan Bojong
Kecamatan Margasari
Kecamatan Warureja
Kecamatan Jatinegara



TUGAS POKOK

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, disebutkan bahwa :

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah”

FUNGSI

1



Fungsi mengadili (judicial power)

memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama diwilayah hukum masing-masing. (pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)

2



Fungsi pengawasan

mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan seluruh jajarannya. (vide: pasal 53 ayat Undang-Undang Nomor Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)

3



Fungsi Pembinaan

memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan kepada jajarannya baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan dan administrasi umum. (vide: pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)

4



Fungsi Administratif

memberikan pelayanan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, Perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya dan memberikan pelayanan Administrasi Umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan, Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Bidang Umum dan Keuangan)

5



Fungsi Nasihat

memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah diwilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Struktur Organisasi



**Dr. Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.SI.
KETUA**



**Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H.
WAKIL KETUA**



**Drs. Moh. Anas, M.H.
HAKIM**



**Drs. Supangat, M.H.
HAKIM**



**Drs. Khoerun, M.H.
HAKIM**



**Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.
HAKIM**



**Burhan Sholihin, S.Ag., M.H.
HAKIM**



**Dra. Ulfah
HAKIM**



**Aris Setiawan, S.Ag., M.H..
HAKIM**



**Aziz Mahmud Idris, S.H.I.
HAKIM**



**Tokhidin, S.Ag, M.H.
PANITERA**



**Dedeng Jaelani, S.H.
SEKRETARIS**



**Nur Aflah, S.H.
PANITERA MUDA HUKUM**



**H. Ali Asikin, S.H.
PANITERA MUDA GUGATAN**



**Chisan Al Fais, S.H.
PANITERA MUDA
PERMOHONAN**



**Nur Khikmah, S.H.I.
KASUBBAG KEPEGAWAIAN
& ORTALA**



**Mirza Assidiqi, S.Kom
KASUBBAG PTIP**



**Alfa Sakan, S.E.
KASUBBAG UMUM &
KEUANGAN**

PANITERA PENGGANTI

- Siroyatun
Nayyiroh, S.Ag.
- Waskito, S.H.
- Zamroni, S.H.I.
- Nur Ardli, S.H.

JURUSITA

- Jamroni
- Siti Izati, S.H.

JURUSITA PENGGANTI

- M. Fahmi
Amarulloh, S.Ag.
- Rini Tri Widy
Astuti

STAF KEPANITERAAN

- Ali Habsyi,
S.I.Pust
- Nur Fitriani
Maulida, A.Md
- M. Syaiful Adam,
S.H.
- Ayu Tutut
Sugiyanto, S.H.
- Edo Ardyant
Fachrozi, S.H.



**Triyani, S.Sos
ASDMA Ahli Pertama**

STAF KESEKRETARIATAN

- Dede Nur Afiani,
S.Kom
- Husnun Amirah
Fatinah Agsy, S.E.
- Eka Margiyanti, A.Md.
Akun.
- Ela Nur Fauni,
A.Md.Akun.

SISTEMATIKA PENYAJIAN

1

BAB I **Pendahuluan**

menjelaskan secara singkat latarbelakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi.

2

BAB II **Perencanaan Kinerja**

menjelaskan secara ringkas reviu rencana strategis Pengadilan Agama Slawi Kelas IA Tahun 2020-2024 dan Penetapan Kinerja 2023.

3

BAB III **Akuntabilitas Kinerja**

menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pengadilan Agama Slawi dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis 2023

4

BAB IV **Penutup**

menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Slawi Tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang



BAB II

PERENCANAAN DAN

PENETAPAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Agama Slawi Tahun 2020-2024 merupakan pernyataan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian dan pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Slawi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2020-2024.

Penyusunan Renstra Pengadilan Agama Slawi mengacu pada "Blue Print (Cetak Biru) dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035" telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Slawi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Dalam Reviu Renstra Pengadilan Agama Slawi tahun 2024 dilakukan penyesuaian kinerja baik yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan teknis yustisial maupun administrasi umum. Adapun dibagian Administrasi umum pada tahun 2024 ini telah melakukan kegiatan penataan kelolaan administrasi Kepegawaian, tata persuratan, Pengelolaan keuangan APBN dan Penata kelolaan administrasi Barang Milik Negara (BMN).



VISI

“Terwujudnya Pengadilan Agama Slawi yang Agung”

- Terwujudnya : adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan (output) dan memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan program tersebut (outcome).
- Pengadilan Agama Slawi : Salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang dimajukan oleh masyarakat dengan berprinsip pada azas sederhana, cepat dan biaya ringan, lembaga tersebut di bawah lingkungan Mahkamah Agung R.I

Melalui visi ini, Pengadilan Agama Slawi ingin menjadikan Institusi yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.



MISI

- Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Slawi;
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan se-wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi;
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Agama Slawi;
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi hukum pada Pengadilan Agama Slawi.

SASARAN STRATEGIS

1. Terdaftarnya perkara secara tertib dan cepat.
2. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana.
3. Tertibnya putusan atau penetapan pengadilan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan sertadapat dilaksanakan (eksekutable).
4. Terlaksananya eksekusi yang memberikan pengayoman kepada masyarakat.
5. Diterimanya akta cerai dan salinan putusanatau penetapan pengadilan oleh para pihakyang berkepentingan.
6. Diberikannya pelayanan riset bagi mahasiswa atau masyarakat.
7. Terlaksananya tindak lanjut pengaduan
8. Terwujudnya aparatur peradilanAgama yang kapabel.
9. Meningkatnya jumlah, kualitas dan kesejahteraan pegawai serta penyelesaian administrasi Kepegawaian.
10. Meningkatnya tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang milik negara dan Perpustakaan kantor.
11. Meningkatnya plafon anggaran DIPA dan realisasi anggaran serta administrasi keuangan yang tertib dan akuntabel.
12. Tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan proporsional pada semua level jabatan.

PROGRAM UTAMA

1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

meliputi Belanja Pegawai dan Uang Makan Belanja Barang Operasional dan Belanja Barang non Operasional

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung R.I.

meliputi belanja Modal, kedua Program tersebut bersumber dari DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

3

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

meliputi Penyelesaian perkara Prodeo, Pelaksanaan Sidang Keliling, dan Pelayanan Pos Bantuan Hukum.

Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Agama Slawi telah melakukan reviu Indikator Utama tahun 2023 melalui surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor : W11-A34/30/OT.01.2/I/2023 tanggal 2 Januari 2023

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Laporan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah Laporan jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara voluntair yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara voluntair </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d) Persentase perkara yang diselesaikan dengan diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah Perkara pidana anak yang memenuhi syarat diversi}} \times 100\%$ <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara pidana anak adalah jumlah perkara pidana anak pada tahun berjalan yang diajukan secara diversi </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e) Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p style="text-align: center;"><u>INDEX KEPUASAN PENCARI KEADILAN</u></p> <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan Suvey kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus ≥ 80 </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a) Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b) Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>setting plaza</i>, sidang keliling maupun gedung- gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a) Persentase salinan putusan yang telah di minutasai / dikirimkan ke pengadilan pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Tepat waktu sesuai SK KMA 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung. Minutasi adalah proses penyusunan putusan yang dilakukan oleh panitera Pengganti dimulai dari tahapan pengetikan konsep, koreksi dan penandatanganan putusan, pembuatan dan pengiriman salinan putusan berserta publikasi putusan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b) Persentase Salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. SEMA 2 Tahun 2014 pada Tk.Banding dan Tk Pertama. Jumlah putusan adalah perkara minutasai yang sudah diputus/dikirimkan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c) Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c) Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. • Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. • Identitas Hukum : Orang/Anak yang status hukumnya tidak jelas. • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil 	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata dan TUN sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dan jumlah perkara yang berhasil di eksekusi}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata dan TUN yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Rencana Kinerja

TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a) Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100 %
		b) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	99.7 %
		c) Persentase penurunan sisa perkara.	5 %
		d) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : · Bading · Kasasi · PK	97 % 90 % 95 %
		e) Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95 %
2.	Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian Perkara	a) Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu	95 %
		b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	75 %
		c) Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100 %
		d) Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %

Penetapan Kinerja

TAHUN 2024

Penetapan kinerja merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2024 tidak terlepas dari "Cetak Biru dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035" telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99,8 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara	7 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	96 %
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	80 %
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan	67 %
		g. Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	94 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	90 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	75 %
		c. Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	98 %
		d. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	75 %

PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS IA

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

CAPAIAN KINERJA

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja di Pengadilan Agama Slawi pada tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran serta membandingkan capaian kinerja Pengadilan Agama Slawi tahun 2023.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100.0%	100.0%	100.0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	99.8%	99.7%	99.9%
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	7.0%	4.8%	147.4%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding	96.0%	99.7%	103.9%
		- Kasasi,	80.0%	80.0%	100.0%
		- PK	67.0%	99.0%	147.8%
e. Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	94.0%	95.0%	101.1%		
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu	90.0%	90.0%	100.0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	75%	39%	52%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100.0%	100.0%	100.0%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	100.0%	100.0%	100.0%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	100.0%	100.0%	100.0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100.0%	100.0%	100.0%
		c. Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Indentitas Hukum	98.0%	100.0%	102.0%
		d. Persentase pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100.0%	100.0%	100.0%
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	75.0%	75.0%	100.0%

RASIO

Produktivitas

Rasio produktivitas Pengadilan Agama Slawi dalam memutus perkara selama tahun 2024, melalui perbandingan jumlah perkara yang menjadi beban dan yang diputus pada tahun 2024

NO	JENIS PERKARA	SISA TH 2024	TERIMA TH 2024	JUMLAH BEBAN	PUTUS	CABUT	SISA	% DIPUTUS
1.	Izin Poligami	0	3	3	2	1	0	100.00
2.	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0.00
3.	Penolakan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0.00
4.	Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0.00
5.	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	0	0	0	0	0	0	0.00
6.	Cerai Talak	72	766	838	721	81	36	95.70
7.	Cerai Gugat	293	2.833	3.126	2.722	246	158	94.95
8.	Harta Bersama	2	11	13	6	3	4	69.23
9.	Penguasaan Anak	0	7	7	2	5	0	100.00
10.	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	0	0	0	0	0	0	0.00
11.	Hak-hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	0	0	0	0	0	0	0.00
12.	Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0	0.00
13.	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0.00
14.	Perwalian	0	11	11	10	1	0	0.00
15.	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0.00
16.	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	0	0	0	0	0	0	0.00
17.	Ganti Rugi terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0.00
18.	Asal Usul Anak	0	6	6	6	0	0	100.00
19.	Perkawinan Campuran	0	0	0	0	0	0	0.00
20.	Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah	2	41	43	27	15	1	97.67
21.	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0.00
22.	Dispensasi Kawin	0	141	141	134	6	1	99.29
23.	Wali Adhol	0	14	14	13	1	0	100.00
24.	Kewarisan	7	2	9	4	5	0	100.00
25.	Wasiat	0	0	0	0	0	0	0.00
26.	Hibah	1	0	1	1	0	0	100.00
27.	Wakaf	0	1	1	0	1	0	100.00
28.	Lain-Lain	1	9	10	8	1	1	90.00
29.	Ekonomi Syariah	1	0	1	1	0	0	100.00
30.	P3HP/Penetapan Ahli Waris	1	13	14	9	5	0	100.00
Jumlah		380	3.858	4.238	3.666	371	201	95.26

Dari jumlah beban tersebut, Pengadilan Agama Slawi berhasil memutus sebanyak 4.037 perkara, atau 95,25%. Jumlah produktifitas Pengadilan Agama Slawi dalam memutus perkara pada tahun 2024 ini naik 3,93 % dari tahun 2023.

Waktu Memutus Perkara

- Perkara yang diputus antara 1-5 bulan adalah 4.025 perkara atau 99,7%
- perkara yang diputus antara 5-12 bulan adalah 12 perkara atau 0,3%
- Perkara yang diputus lebih dari 12 bulan adalah 0 perkara atau 00,00%

NO	JENIS PERKARA	LAMANYA PROSES PEMERIKSAAN (DALAM BULAN)			JUMLAH
		1-5	5-12	>12	
1.	Izin Poligami	3	0	0	3
2.	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0
3.	Penolakan Perkawinan	0	0	0	0
4.	Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0
5.	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	0	0	0	0
6.	Cerai Talak	801	1	0	802
7.	Cerai Gugat	2.962	6	0	2.968
8.	Harta Bersama	7	2	0	9
9.	Penguasaan Anak	7	0	0	7
10.	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	0	0	0	0
11.	Hak-hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	0	0	0	0
12.	Pengesahan Anak	0	0	0	0
13.	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0
14.	Perwalian	11	0	0	11
15.	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0
16.	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	0	0	0	0
17.	Ganti Rugi terhadap Wali	0	0	0	0
18.	Asal Usul Anak	6	0	0	6
19.	Perkawinan Campuran	0	0	0	0
20.	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	42	0	0	42
21.	Izin Kawin	0	0	0	0
22.	Dispensasi Kawin	140	0	0	140
23.	Wali Adhol	14	0	0	14
24.	Kewarisan	7	2	0	9
25.	Wasiat	0	0	0	0
26.	Hibah	1	0	0	1
27.	Wakaf	1	0	0	1
28.	Lain-Lain	8	1	0	9
29.	Ekonomi Syariah	1	0	0	1
30.	P3HP/Penetapan Ahli Waris	14	0	0	14
Jumlah		4.025	12	0	4.037

A. INDIKATOR PRESENTASE PENYELESAIAN SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN

TAHUN	SISA TAHUN LALU		DISELESAIKAN		PERSENTASE
2014	1.071	PERKARA	1.070	PERKARA	99,90 %
2015	990	PERKARA	987	PERKARA	99,90 %
2016	930	PERKARA	926	PERKARA	99,90 %
2017	954	PERKARA	949	PERKARA	99,49 %
2018	820	PERKARA	819	PERKARA	99,88 %
2019	792	PERKARA	791	PERKARA	99,90 %
2020	400	PERKARA	400	PERKARA	100,00 %
2021	385	PERKARA	385	PERKARA	100,00 %
2022	472	PERKARA	472	PERKARA	100,00 %
2023	328	PERKARA	328	PERKARA	100,00 %
2024	380	PERKARA	380	PERKARA	100,00 %



B. INDIKATOR PROSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN

TAHUN	PERKARA YG DITANGANI	DISELESAIKAN	PRESENTASE
2014	4.909 PERKARA	3.919 PERKARA	79,80 %
2015	4.728 PERKARA	3.798 PERKARA	80,00 %
2016	4.771 PERKARA	3.817 PERKARA	80,00 %
2017	5.009 PERKARA	4.189 PERKARA	83,60 %
2018	5.032 PERKARA	4.240 PERKARA	84,26 %
2019	5.275 PERKARA	4.875 PERKARA	92,42 %
2020	4.572 PERKARA	4.187 PERKARA	91,57 %
2021	4.931 PERKARA	4.459 PERKARA	90,67 %
2022	4.630 PERKARA	4.302 PERKARA	92,92 %
2023	4.378 PERKARA	3.998 PERKARA	91,32 %
2024	4.238 PERKARA	4.037 PERKARA	95,25 %



C. INDIKATOR PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN MAKSIMAL 5 BULAN

TAHUN	PERKARA YG DITANGANI		DISELESAIKAN < 5 BULAN		PERSENTASE
2014	490	PERKARA	1.690	PERKARA	34,40 %
2015	4.728	PERKARA	1.537	PERKARA	32,50 %
2016	4.771	PERKARA	2.000	PERKARA	41,90 %
2017	5.009	PERKARA	2.244	PERKARA	44,70 %
2018	5.032	PERKARA	3.613	PERKARA	71,80 %
2019	5.275	PERKARA	4.524	PERKARA	85,76 %
2020	4.572	PERKARA	4.174	PERKARA	91,29 %
2021	4.931	PERKARA	4.459	PERKARA	90,67 %
2022	4.630	PERKARA	4.284	PERKARA	99,58 %
2023	4.378	PERKARA	3.988	PERKARA	99,75 %
2024	4.238	PERKARA	4.025	PERKARA	99,70 %



D. INDIKATOR PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN LEBIH DARI 5 BULAN.

Adapun alasan adanya perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan adalah sebagai berikut :

1. Tegur biaya
2. Panggil lewat Mess Media
3. Panggil Tabayun

TAHUN	PERKARA YG DITANGANI	DISELESAIKAN < 5 BULAN	PERSENTASE
2014	4.909 PERKARA	2.229 PERKARA	45,40 %
2015	4.728 PERKARA	2.261 PERKARA	47,82 %
2016	4.771 PERKARA	1.817 PERKARA	38,08 %
2017	5.009 PERKARA	2.244 PERKARA	44,79 %
2018	5.032 PERKARA	626 PERKARA	12,44 %
2019	5.275 PERKARA	351 PERKARA	6,65 %
2020	4.572 PERKARA	13 PERKARA	0,28 %
2021	4.430 PERKARA	29 PERKARA	3,68 %
2022	4.630 PERKARA	18 PERKARA	0,42 %
2023	4.378 PERKARA	10 PERKARA	0,25 %
2024	4.238 PERKARA	12 PERKARA	0,3 %



E. INDIKATOR PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM

TAHUN	PERKARA YG KASASI DAN PK	JUMLAH PERKARA BANDING YG DIPUTUS	PERSENTASE YG TDK KASASI DAN PK
2014	4 PERKARA	8 PERKARA	50 %
2015	2 PERKARA	6 PERKARA	66 %
2016	2 PERKARA	6 PERKARA	66 %
2017	2 PERKARA	5 PERKARA	50 %
2018	0 PERKARA	4 PERKARA	100 %
2019	2 PERKARA	10 PERKARA	99 %
2020	0 PERKARA	6 PERKARA	100 %
2021	5 PERKARA	10 PERKARA	99 %
2022	2 PERKARA	9 PERKARA	99 %
2023	6 PERKARA	11 PERKARA	99 %
2024	2 PERKARA	6 PERKARA	80 %



F. INDIKATOR PERSENTASE BERKAS YANG DIREGISTER DAN SIAP DIDISTRIBUSIKAN KE MAJELIS.

TAHUN	PERKARA YG TELAH DIDISTRIBUSIKAN	JUMLAH PERKARA YANG MASUK	PERSENTASE
2014	990 PERKARA	3.919 PERKARA	100 %
2015	990 PERKARA	3.738 PERKARA	100 %
2016	630 PERKARA	3.841 PERKARA	100 %
2017	954 PERKARA	4.055 PERKARA	100 %
2018	820 PERKARA	4.212 PERKARA	100 %
2019	792 PERKARA	4.483 PERKARA	100 %
2020	4.172 PERKARA	4.172 PERKARA	100 %
2021	4.546 PERKARA	4.546 PERKARA	100 %
2022	4.630 PERKARA	4.630 PERKARA	100 %
2023	4.378 PERKARA	4.378 PERKARA	100 %
2024	4.238 PERKARA	4.238 PERKARA	100 %



G. INDIKATOR RASIO MAJELIS HAKIM TERHADAP PERKARA

TAHUN	JUMLAH MAJELIS HAKIM	JUMLAH PERKARA YANG DITANGANI	RASIO
2014	10 MAJELIS	4909 PERKARA	1 : 491
2015	8 MAJELIS	4728 PERKARA	1 : 591
2016	7 MAJELIS	4771 PERKARA	1 : 638
2017	7 MAJELIS	5009 PERKARA	1 : 715
2018	6 MAJELIS	5032 PERKARA	1 : 838
2019	9 MAJELIS	5275 PERKARA	1 : 586
2020	9 MAJELIS	4372 PERKARA	1 : 486
2021	9 MAJELIS	4931 PERKARA	1 : 547
2022	8 MAJELIS	4.405 PERKARA	1 : 551
	2 HAKIM TUNGGAL	225 PERKARA	1 : 225
2023	6 MAJELIS	4.195 PERKARA	1 : 669
	2 HAKIM TUNGGAL	188 PERKARA	1 : 94
2024	7 MAJELIS	4.097 PERKARA	1 : 585
	1 HAKIM TUNGGAL	141 PERKARA	1 : 141



H. INDIKATOR PERSENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN

TAHUN	JUMLAH PERKARA PRODEO	JUMLAH PERKARA PRODEO YANG DIPUTUS	PERSENTASE
2014	2 PERKARA	2 PERKARA	100 %
2015	5 PERKARA	5 PERKARA	100 %
2016	6 PERKARA	6 PERKARA	100 %
2017	6 PERKARA	6 PERKARA	100 %
2018	5 PERKARA	5 PERKARA	100 %
2019	10 PERKARA	10 PERKARA	100 %
2020	10 PERKARA	10 PERKARA	100 %
2021	10 PERKARA	10 PERKARA	100 %
2022	10 PERKARA	10 PERKARA	100 %
2023	20 PERKARA	20 PERKARA	100 %
2024	28 PERKARA	28 PERKARA	100 %



ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis keberhasilan

1. Terwujudnya pengelolaan administrasi penanganan perkara secara tertib dan professional.
2. Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan baik.
3. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah yang memerlukan khususnya dalam kegiatan sosialisasi pelayanan itsbat nikah di 18 Kecamatan se-wilayah Kabupaten Tegal.
4. Terselenggaranya tatakelola administrasi umum yang meliputi Bagian Kepegawaian dan Ortala, Bagian Umum dan Keuangan serta bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan dengan baik tanpa ada kendala yang berarti.
5. Input data dan Sinkronisasi data pada aplikasi SIPP secara rutin.
6. Terselenggaranya kegiatan rapat rutin dan pembinaan bagi seluruh Pegawai dalam rangka evaluasi kinerja dan peningkatan kemampuan SDM dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Analisis kegagalan

Tidak adanya indikator untuk mengukur akseptabilitas atau tingkat kepuasan para pencari keadilan atas putusan dan pelayanan Pengadilan Agama Slawi

Analisis Sumber Daya

1. Terbatasnya jumlah SDM yang tersedia di Pengadilan Agama Slawi, sehingga tidak seimbang antara beban kerja dan beban kerja. Baik di bagian Kepaniteraan maupun di bagian Kesekretariatan.
2. Perlunya peningkatan kemampuan dan profesionalisme SDM agar mampu melaksanakan tugasnya secara professional.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut maka dibutuhkan suatu langkah – langkah strategis antara lain sebagai berikut :

- Perlunya penambahan pegawai Kesekretariatan dan Kepaniteraan.
- Perlunya mengikut sertakan para Pegawai yang berkompeten mengikuti bimtek dan kegiatan pelatihan yang terkait dengan kinerja.
- Melakukan kegiatan diklat ditempat kerja secara continue.

Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

1. Adanya SOP yang jelas yang membagi tugas dan kewenangan seluruh Pegawai Pengadilan Agama Slawi.
2. Semangat kerja yang keras sehingga walaupun jumlah pegawai terbatas dapat menyelesaikan tugas tugas kedinasan dengan baik.
3. Pembinaan dari atasan langsung secara continue baik formal maupun non formal.
4. Adanya kegiatan rapat dinas yang terjadwal tepat waktu serta pembinaan dari Pimpinan dilakukan secara efektif.
5. Adanya koordinasi dan komunikasi dengan baik dengan instansi vertikal maupun horizontal.

PENGGELOLAAN KEUANGAN DIPA TAHUN 2024

Pada tahun 2024 Pengadilan Agama Slawi Kelas IA mendapatkan 2 (dua) DIPA yaitu:

- DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.403015/2024 tanggal 24 November 2023 (DIPA 01 / BUA).
- DIPA Nomor : SP DIPA-005.04.2.403016/2024 tanggal 24 November 2023 (DIPA 04 / Badilag).

DIPA 01/BUA



**BELANJA
PEGAWAI**

PAGU	5.408.203.000
REALISASI	5.393.827.571
SISA	14.375.429
PERSENTASE	99,73%



**BELANJA
BARANG**

PAGU	1.801.817.000
REALISASI	1.801.536.189
SISA	280.811
PERSENTASE	99,98%



**BELANJA
MODAL**

PAGU	12.200.613.000
REALISASI	12.176.764.780
SISA	23.848.220
PERSENTASE	99,80%

DIPA 04/BADILAG



POSBAKUM

PAGU	42.780.000
REALISASI	42.780.000
SISA	0
PERSENTASE	100%



PRODEO

PAGU	15.000.000
REALISASI	15.000.000
SISA	0
PERSENTASE	100%



SIDANG DI
LUAR GEDUNG

PAGU	53.000.000
REALISASI	53.000.000
SISA	0
PERSENTASE	100%

REVISI DIPA 01 2024

1. Revisi ke 1 Pada tanggal 18 Februari 2024
2. Revisi ke 2 Pada tanggal 18 April 2024
3. Revisi ke 3 Pada tanggal 7 Juni 2024
4. Revisi ke 4 Pada tanggal 14 Juni 2024
5. Revisi ke 5 pada tanggal 10 September 2024
6. Revisi ke 6 pada tanggal 16 Oktober 2024
7. Revisi ke 7 pada tanggal 21 Oktober 2024
8. Revisi ke 8 pada tanggal 4 November 2024
9. Revisi ke 9 pada tanggal 19 November 2024
10. Revisi ke 10 pada tanggal 25 November 2024
11. Revisi ke 11 pada tanggal 9 Desember 2024
12. Revisi ke 12 pada tanggal 23 Desember 2024

REVISI DIPA 04 2024

1. Revisi ke 1 Pada tanggal 13 Februari 2024
2. Revisi ke 2 Pada tanggal 18 April 2024
3. Revisi ke 3 Pada tanggal 13 Juli 2024
4. Revisi ke 4 Pada tanggal 4 Oktober 2024

OPTIMALISASI DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI


Dalam pelaksanaan realisasi anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi, Pengadilan Agama Slawi berhasil melaksanakan pengoptimalan Belanja Modal dengan diwujudkan melalui pembelian 1 Unit Camera Conference dengan harga satuan Rp 9.000.000,-, 1 Unit Printer dengan harga satuan Rp. 3.500.000,-, dan 1 Paket Meubelair dengan harga satuan Rp. 795.539.980,- sehingga total pembelanjaan Rp 808.039.980,- serta Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 1.978 M2 dengan nilai Rp. 11.368.724.800,-




Perbandingan **DIPA 01**

PAGU

BELANJA PEGAWAI



BELANJA BARANG



BELANJA MODAL



Perbandingan **DIPA 04**

PAGU



Perbandingan

DIPA 01

REALISASI

2023	BELANJA PEGAWAI	2024
Rp 6.215.350.281	SELISIH Rp - 958.073.520 15,41 %	Rp 5.257.276.761

2023	BELANJA BARANG	2024
Rp 1.234.224.575	SELISIH Rp - 89.909.613 7,28 %	Rp 1.144.314.962

2023	BELANJA MODAL	2024
Rp 50.500.000	SELISIH Rp 8.255.648.947 16347,82 %	Rp 8.306.148.947

Perbandingan

DIPA 04

REALISASI

2023	POSBAKUM	2024
Rp 42.245.250	SELISIH Rp 178.250 0,42 %	Rp 42.423.500

2023	SIDANG DI LUAR GEDUNG	2024
Rp 25.920.000	SELISIH Rp 37.440.000 144,44 %	Rp 63.360.000

2023	PRODEO	2024
Rp 2.500.000	SELISIH Rp 4.500.000 180,00 %	Rp 7.000.000

2023	PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA	2024
Rp 49.362.400	SELISIH Rp - 49.362.400 100,00 %	Rp 0

PENCATATAN UANG TITIPAN PIHAK KE TIGA / PANJAR BIAYA PERKARA

Dasar hukum biaya penanganan perkara perdata dibebankan kepada para pihak sendiri diatur dalam *HIR (Het Herzien Inlands Reglemen, Staatsblad tahun 1941 no.44)* dan dalam *R.Bg (Reglement van het rechtswezen in de gewesten Buiten Java en Madoera, Staatsblad 1927 no.227)*. Secara operasional terakhir diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2009, tanggal 12 Agustus 2009.

No	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan			
			Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1.	Januari	Biaya Perkara	176.922.000	417.220.000	338.560.000	255.582.000
2.	Februari	Biaya Perkara	217.429.500	193.717.000	207.290.000	203.856.500
3.	Maret	Biaya Perkara	203.856.500	162.805.000	198.621.000	168.040.500
4.	April	Biaya Perkara	168.040.500	276.985.000	206.409.500	238.616.000
5.	Mei	Biaya Perkara	238.616.000	332.691.500	308.015.000	263.292.500
6.	Juni	Biaya Perkara	263.292.500	200.878.000	245.344.500	218.826.000
7.	Juli	Biaya Perkara	218.826.000	289.300.500	286.758.500	221.368.000
8.	Agustus	Biaya Perkara	221.368.000	246.203.000	272.122.000	195.449.000
9.	September	Biaya Perkara	195.449.000	209.125.500	211.189.500	193.385.000
10.	Oktober	Biaya Perkara	193.385.000	270.253.000	281.086.500	182.551.500
11.	November	Biaya Perkara	182.551.500	121.726.500	149.643.000	154.635.000
12.	Desember	Biaya Perkara	154.635.000	66.891.000	118.699.500	102.826.500

“



Info Lebih Lanjut hubungi
(0283) 491048



Atau klik profil kami di situs:
www.pa-slawi.go.id

”



PENGADILAN AGAMA

BAB IV
PENUTUP



KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Slawi tahun 2024, merupakan suatu perwujudan dari akuntabilitas kinerja dengan menyajikan capaian kinerja (Performance Result) selama satu tahun, yaitu tahun 2024, data-data yang disajikan mengacu pada realisasi kinerja Pengadilan Agama Slawi dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024. Selain itu di dalam LKjIP tahun 2024 Pengadilan Agama Slawi juga membandingkan realisasi tahun 2024 dengan tahun sebelumnya, sehingga peningkatan dan penurunan realisasi dapat terlihat.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah memenuhi target, dan sesuai dengan penetapan kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2024. Sedangkan beberapa indikator yang belum memenuhi target, digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di tahun berikutnya.

LKjIP tahun 2024 Pengadilan Agama Slawi semoga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam peningkatan kinerja, bagi Pengadilan Agama Slawi dan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) di tahun selanjutnya.

Dalam pelaksanaan rencana dan program Pengadilan Agama Slawi, disamping kegiatan layanan yang telah dapat direalisasikan dengan baik dan terukur, disadari bahwa faktor kemandirian maupun kinerja dengan upaya peningkatan kinerja, tidak dapat dipisahkan dengan problem klasik yang setiap tahun muncul yaitu yang berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas sehingga tidak seimbang dengan Beban Kerja.

Meskipun kegiatan Renovasi Gedung Pengadilan Agama Slawi telah selesai dilaksanakan, masih dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana khususnya pengadaan mobil dinas untuk Ketua.



Ditahun mendatang perlu dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat. Ada beberapa langkah strategis yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Slawi dalam rangka meningkatkan kinerja pada tahun 2024 ini diantaranya :



Dilakukannya upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan dilaksanakannya diklat di tempat kerja secara rutin.



Terwujudnya kordinasi dan komunikasi yang harmonis baik antar pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris) maupun antara pimpinan dengan para seluruh Pegawai Pengadilan Agama Slawi.



Terwujudnya komunikasi yang baik antara lembaga Pengadilan Agama Slawi dengan instansi / dinas horizontal lainnya khususnya hubungan dan komunikasi dengan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.



Terwujudnya tata kelola administrasi teknis yustisial maupun adminstrasi umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Terwujudnya input data perkara dan sinkronisasi aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

REKOMENDASI

Dari penyajian data dan informasi yang tertuang dalam LKjIP Pengadilan Agama Slawi tahun 2024 ini, bersama ini kami sampaikan saran-saran sebagai berikut :



1.

Jumlah perkara yang masuk pada tahun 2024 sejumlah 3.858 perkara dari 18 kecamatan yang ada di wilayah kabupaten Tegal yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi. Untuk menyelesaikan perkara tersebut sementara ini jumlah hakim yang ada 10 orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) dan Panitera Muda 3 orang dan Panitera Pengganti hanya 4 orang. Berkaitan dengan hal tersebut perlu kiranya di tahun mendatang penambahan pegawai khususnya Hakim.

2.

Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya khususnya anggaran untuk pengadaan mobil dinas ketua.

3.

Meningkatkan pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dibidang teknis yustisial, bidang administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan secara profesional di tingkat pertama.

4.

Kelayakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai instrument punish and reward merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrumen lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Slawi tahun 2024 mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang.



Slawi, 20 Januari 2025

Ketua,

Dr. Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.SI